

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
Antara
KEPALA PUSKESMAS TANAH HABANG
Dengan
APARAT DESA JIMAMUN
Tentang
Memasyarakatkan Deteksi Dini Kesehatan
Melalui Gerakan Satu Untuk Selamanya
Di Wilayah Kerja
UPT. Puskesmas Tanah Habang
Kecamatan Lampihong

Nomor : 22/1MN./III.../2017
Nomor : 22.1/MoU/PKM-THB/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Lampihong (Puskesmas Tanah Habang), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Nurhan Riwandi** selaku Kepala Desa Jimamun, berdomisili di desa Jimamun. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili wilayah Desa Jimamun Kecamatan Lampihong, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Nurhilaliyah, SKM** selaku Kepala UPT. Puskesmas Tanah Habang yang berdomisili di Jl. Raya Lampihong KM 20 Tanah Habang Kanan Kec. Lampihong. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Puskesmas Tanah Habang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut "PiHAK".

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pembangunan kesehatan bangsa, sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **Memasyarakatkan Deteksi Dini Kesehatan Melalui Gerakan Satu Untuk Selamanya Di Wilayah Kerja UPT. Puskesmas Tanah Habang** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Melalui Gerakan Satu Untuk Selamanya
TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau melakukan PHBS.
2. Meningkatkan kunjungan bayi dan balita ke Posyandu.
3. Meningkatkan persalinan ke tenaga kesehatan
4. Mengaktifkan peran serta masyarakat dalam menurunkan jumlah penyakit tidak menular melalui Posbindu.
5. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
6. Meningkatkan kawasan tanpa rokok.
7. Upaya meningkatkan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas).
8. Meningkatkan kepersertaan jaminan kesehatan nasional (JKN).

SASARAN
Pasal 2

Program Memasyarakatkan Deteksi Dini Kesehatan Di Wilayah Kerja UPT. Puskesmas Tanah Habang melalui Gerakan Satu Untuk Selamanya ditujukan kepada Desa Jimamun.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Ruang lingkup Memasyarakatkan Deteksi Dini Kesehatan Melalui Gerakan Satu Untuk Selamanya Di Wilayah Kerja UPT. Puskesmas Tanah Habang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Memberikan souvenir kepada suami atau keluarga yang mendampingi ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil.
- b. Menyediakan media penyuluhan untuk PHBS rumah tangga dan kelas ibu hamil.
- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan refreshng kader menggunakan APBD dan BOK/ DAK Kabupaten Balangan
- d. Membantu dalam anggaran dana/ pembiayaan kegiatan kesehatan yang dilaksanakan di Desa Jimamun.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pelaksanaan kegiatan, memberikan dukungan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Jimamun.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan kegiatan, sumber daya tenaga, bimbingan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 5

1. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (tahun) tahun sejak ditandatangani atas persetujuan Kedua Belah Pihak.

Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

PIHAK 1

NURHILALIYAH, SKM
NIP. 19721215 199301 2 001

